

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Kriminalitas bukan lagi hal yang asing bagi beberapa negara, bahkan anak remaja jaman sekarang sudah berani melakukan tindakan kriminal. Tindak kriminal adalah segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok atau teroris. Tidak bisa dipungkiri, kriminalitas sudah menjadi bagian dari kehidupan bersosial dan bermasyarakat. Kriminalitas pun tidak dilakukan dengan sendirinya, melainkan karena ada niat dan kesempatan untuk melakukannya bahkan tindak kriminalitas yang melibatkan kalangan usia remaja juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tingginya tingkat kriminalitas ini dipengaruhi banyak hal, baik itu dari segi tingkat kesajahteraan masyarakat, sampai hal-hal kecil seperti masalah perasaan. Negara Indonesia menjamin perlindungan terhadap nyawa setiap warga negaranya, dari yang ada dalam kandungan sampai yang meninggal. Tujuannya adalah untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam suatu perbuatan khususnya yang dilakukan dengan cara merampas nyawa orang lain (membunuh). Faktor lain yang menyebabkan tindak kriminalitas semakin bertambah yaitu faktor ekonomi, ketergantungan narkoba, faktor lingkungan, faktor agama, gaya hidup, pengaruh minuman

keras dan pembunuhan dapat terjadi karena berbagai faktor seperti dilatar belakangi dendam, masalah kejiwaan, terdesak dan keterbatasan.

Hubungan kepadatan penduduk dengan tindak kriminalitas sebenarnya ada kaitannya karena dampak kepadatan penduduk yang terjadi di Indonesia yaitu karena jumlah pengangguran menjadi meningkat akibat kurangnya lapangan pekerjaan sehingga memicu peningkatan angka kemiskinan. Dengan kondisi yang bisa dibilang kepepet, akhirnya orang akan mempunyai cara tersendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menghalalkan segala cara. Seperti kegiatan mencuri, menipu, pencopetan, perambokan yang disertai dengan menghabiskan nyawa orang lain (membunuhan) yang belakangan ini sering terjadi.

Pembunuhan menjadi salah satu masalah sosial di dalam masyarakat dan di seluruh dunia. Pembunuhan merupakan salah satu masalah HAM yang sangat berat dan merupakan tindakan yang sangat keji. Maraknya tindakan pembunuhan dalam masyarakat seperti mutilasi, pencurian jenazah untuk diambil organnya atau untuk dijual bagian tubuh seperti rambut dan lain-lain. Didalam agama juga sudah dijelaskan bahwa membunuh adalah sesuatu yang sangat haram untuk dilakukan dan merupakan tindakan yang sangat diharamkan untuk dilakukan.

Pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapat perhatian di dalam kalangan masyarakat. Berita di surat kabar, majalah dan surat kabar online sudah mulai sering memberitakan terjadinya pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan di kenal dari zaman ke zaman dan

karena bermacam-macam faktor. Zaman modern ini tindak pidana pembunuhan malah makin marak terjadi. Tindak pidana pembunuhan berdasarkan sejarah sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri.

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukum nya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidana nya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur-unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu.

Berbagai kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Bandung salah satunya adalah pembunuhan yang mana diatur dalam **Pasal 338 KUHP** yang menyatakan: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”

Orang yang membunuh sepantasnya harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam masyarakat. Untuk itu masyarakat perlu dihimbau untuk tidak melakukan pembunuhan. Cara-cara yang dapat dilakukan untuk masyarakat agar tidak terjadi tindakan pembunuhan adalah dengan memperdalam iman dan ketakwaan kepada Tuhan, mengikuti

kegiatan-kegiatan sosial, dan memperluas serta meningkatkan komunikasi dalam bersosialisasi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Satuan Reserse harus dapat melakukan peran reserse itu sendiri dengan baik dalam penegakan tindak pidana pembunuhan yang dapat merusak keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan keterangan yang didapat dari **AKP Firman Taufik, S.I.K** selaku Kasat Reserse Polres Bandung pada tanggal 27 April 2018 menyatakan bahwa: “Banyaknya aduan yang diterima mengenai aksi pembunuhan yang meresahkan masyarakat, dimana pengaduan masyarakat yang diterima oleh kami akan kami tindak lanjuti”.

Adanya keadaan seperti itu Polres Bandung khususnya satuan reserse tidak akan bisa diam, sebab sesuai dengan tugas pokoknya Satuan Reserse Polri bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan **Undang–Undang nomor 8 tahun 1981** tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan informasi yang telah berhasil didapatkan dari Polres Bandung, menggambarkan kasus yang disebabkan oleh pembunuhan di wilayah hukum Polres Bandung pada tahun 2015-2017 menunjukkan bahwa jumlah tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Bandung yang berhasil diselesaikan pada tahun 2015 terdapat 7 pelapor namun Polres Bandung hanya berhasil mengungkap 5 diantaranya dan 2 lagi hingga saat ini belum terungkap dan masih dalam proses sidik. Sedangkan pada tahun 2016 terdapat 8 pelapor dan berhasil terungkap semua, terlihat peningkatan jumlah tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015. Kemudian di tahun 2017 terdapat 6 pelapor dan berhasil terungkap semua, jika dibandingkan dengan tahun 2016 di tahun 2017 ini mengalami penurunan pada tindak pidana pembunuhan ini. Dari hasil wawancara dilihat di awal tahun 2018 pihak Polres Bandung memprediksi akan ada peningkatan kembali di tahun 2018. Dalam hal ini Satuan Reserse telah melakukan upaya untuk melakukan penegakan tindak pidana di wilayah hukum Polres Bandung dengan semaksimal mungkin agar menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, nyaman dan tentram.

Tindak Pidana Pembunuhan yang dapat meresahkan masyarakat dilakukannya berbagai cara untuk mengatasi kejadian-kejadian tersebut oleh para penegak hukum khususnya pihak kepolisian. Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan banyaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Kepolisian dalam hal ini berkaitan dengan peranan Reserse Polri sebagai seorang penyelidik dan penyidik. Penyelidik mempunyai wewenang sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 5 ayat 1 huruf a KUHAP, yaitu menerima laporan/pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai untuk memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, apabila ternyata diperoleh keterangan dan bukti yang cukup untuk dilakukan penyidikan, barulah terhadap suatu peristiwa tersebut dilakukan kegiatan penyidikan oleh penyidik.

Penyidik Polri diberi wewenang sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat 1 tentang KUHAP dan pasal 16 Undang-undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas penyidikan banyak menyentuh hak asasi manusia, seperti halnya dengan kegiatan penindakan yang meliputi: pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Semua kegiatan tersebut pada dasarnya membatasi hak kebebasan seseorang, yang apabila dilakukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang ada, dapat menimbulkan akibat hukum terhadap penyidik.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya kedalam sebuah karya ilmiah berbentuk Tugas Akhir dengan judul : **“Peran Unit Reserse Dalam Penegakan Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Polres Bandung”**.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti membatasi masalah yang menyangkut Peran Unit Reserse Dalam Penegakan Tindak Pidana pada Kasus Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Bandung adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Unit Reserse Dalam Penegakan Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Bandung?
2. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat Penegakan Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Bandung?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Unit Reserse dalam Menangani Penegakan Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Bandung?

### 1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

#### 1.3.1. Maksud penelitian

Maksud dari penelitian yang dilakukan yaitu untuk menganalisa Peran Unit Reserse Dalam Penegakan Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Bandung.

#### 1.3.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran Unit Reserse Dalam Penegakan Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Polres Bandung.
2. Untuk memahami apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pada Unit Reserse Dalam Penegakan Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Unit Reserse Dalam Penegakan Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Bandung.

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat menambah masukan dalam menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri pada khususnya dan Mahasiswa D-III Kepolisian pada umumnya.
2. Secara praktis, dapat digunakan sebagai salah satu bahan pengetahuan dan pedoman bagi pihak-pihak pengambilan kebijakan serta keputusan yang berhubungan dengan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.
3. Bagi penulis, hasil penelitian ini akan memberikan wawasan pengetahuan tentang masalah yang diteliti sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai sesuai atau tidaknya antara fakta dengan teori yang ada.